

Perlindungan Konsumen bagi Barang Kadaluarsa yang Beredar di *E-Commerce* Dalam Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999

Komang Ayu Trisna Yanti¹ Kadek Julia Mahadewi²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia^{1,2}

Email: Ayutriya15@gmail.com¹ juliamahadewi@undiknas.ac.id²

Abstrak

Saat ini bisa dilihat bagaimana berkembangnya dalam perdagangan melalui *E-Commerce* itu dikarenakan dilihat bagaimana perkembanganpesat nya teknologi berbasis internet, atau *E-Commerce*. Tujuan dari penelitian yang dilaksanakan adalah untuk memahami penerapan Undang Undang dalam perlindungan konsumen mengenai produk yang sudah kadaluarsa dan memahari bagaimana BPOM berperan dalam menindak lanjuti terhadap produk yang masih beredar di *E-commerce*. Berdasarkan dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen terhadap Republik Indonesia yang di mana dalam pasal itu menjelaskan mengenai bahwa hak terhdap konsumen di antara lain adalah sama dengan hak atas kenyamanan bagi konsumen itu sendiri dan di mana seharusnya jadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Republik Indonesia agar untuk para konsumen serta masyarakat agar tidak menjadi salah satu korban yang mendapat barang yang telah kadaluarsa . Maka sebab itu diperlukan nya perlindungan hukum untuk konsumen yang biasa berbelanja melalui *E-Commerce*. Perlindungan mengenai upaya untuk melindungi konsumen dari bahan makanan yang telah kadaluarsa di supermarket perlu dilakukan. Diharapkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan untuk menghasilkan perlindungan yang signifikan bagi konsumen dengan memperhatikan berbagai aspek yang saling terkait dan bergantung satu sama lain antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah. Meskipun memberikan manfaat bagi konsumen, undang-undang tersebut juga dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga konsumen berada dalam posisi yang rentan. Keberadaan perlindungan konsumen dan pengusaha sangat penting untuk menjaga iklim ekonomi yang kondusif. Terdapat masalah yang sering dihadapi oleh konsumen, oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen dan perilaku produsen dalam transaksi menjadi sangat diperlukan. UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan antara konsumen dan produsen dalam konteks ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengidentifikasi berbagai peraturan hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha tidak dijamin terpenuhi dengan benar. Meskipun hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai badan pengawas sirkulasi pangan, juga berusaha untuk menindak peredaran bahan pangan kadaluarsa di pasaran. Masalah peredaran bahan pangan kadaluarsa di masyarakat dapat diatasi melalui cara preventif dan represif. Langkah preventif dapat berupa pengaturan yang melindungi konsumen dari bahan pangan kadaluarsa di supermarket. Sedangkan langkah represif dilakukan dengan menindak pelaku usaha supermarket yang melanggar hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, *E-Commerce*

Abstract

At present it can be seen how the development in trade through E-Commerce is due to the development of internet-based technology, or E-Commerce. The purpose of the research carried out is to understand the application of the law in consumer protection regarding products that have expired and to understand how BPOM plays a role in following up on products that are still circulating in e-commerce. Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection of the Republic of Indonesia, which in that article explains that the rights to consumers, among other things, are the same as the right to convenience for the

consumers themselves and which should be a serious concern for the Government of the Republic of Indonesia. so that consumers and the public do not become victims of expired goods. Because of this, legal protection is needed for consumers who usually shop through e-commerce. Protection regarding efforts to protect consumers from food ingredients that have expired in supermarkets needs to be done. It is hoped that the Consumer Protection Act has the objective of producing significant protection for consumers by taking into account various aspects that are interrelated and depend on one another between consumers, employers and the government. Although it provides benefits for consumers, the law can also result in sanctions between business actors and consumers, leaving consumers in a vulnerable position. The existence of protection for consumers and entrepreneurs is very important to maintain a conducive economic climate. There are problems that are often faced by consumers, therefore, laws and regulations governing consumer protection and producer behavior in transactions are indispensable. UU no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection is a legal regulation that regulates the relationship between consumers and producers in this context. This study uses normative juridical methods to identify various legal regulations related to consumer protection. The results of the research show that the obligations that must be fulfilled by business actors are not guaranteed to be fulfilled properly. Even though this has been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The Food and Drug Supervisory Agency, as the food balance supervisory agency, is also trying to take action against the distribution of expired food ingredients on the market. The problem of swirling expired food in society can be overcome through preventive and repressive methods. Preventive steps can be in the form of regulations that protect consumers from expired food ingredients in supermarkets. Meanwhile, repressive steps are taken by taking action against supermarket business actors who violate the law.

Keywords: Consumer Protection, Law No. 8 Year 1999, E-Commerce



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Bisa di lihat bagaimana Perkembangan pesat teknologi dalam era digitalisasi telah menghasilkan dampak yang beragam, terutama bisa dilihat dalam sektor ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya platform *E-Commerce* yang muncul sebagai bagian dari bisnis digital berbasis internet. Platform *E-Commerce* tidak hanya terbatas pada pasar online, namun seiring dengan perkembangannya, *E-Commerce* juga mulai merambah ke dalam media sosial untuk mendapatkan pengenalan yang lebih cepat. Perlu dicatat dan diketahui bahwa *E-Commerce* merujuk pada transaksi yang dilakukan secara digital, di mana barang-barang saling dipertukarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain kemudahan penggunaannya dan efisiensi waktu, teknologi juga mampu meningkatkan pangsa pasar secara global tanpa perlu melakukan perjalanan atau mengirimkan tim penjualan ke negara lain untuk melakukan pemasaran (Wulandari, Yudha Sri, 2018). Platform *E-Commerce* memiliki dampak yang positif maupun negatif bagi pengguna. Penting untuk bijaksana dalam memanfaatkan sisi positifnya, sementara harus selalu waspada terhadap dampak negatifnya. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah penggunaan platform *E-Commerce* sebagai sarana untuk menjual produk kadaluwarsa dengan tujuan mendapatkan keuntungan maksimal. Penggunaan produk yang kadaluwarsa mengandung perubahan zat kimia yang dapat membahayakan kesehatan konsumen, sehingga tidak layak dikonsumsi. Produk kadaluwarsa yang tersedia di platform *E-Commerce* tidak hanya terpatok pada makanan dan minuman, namun juga termasuk obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya. Oleh karena itu, setiap pedagang diharapkan untuk secara rutin memeriksa produk sebelum dijual kepada konsumen. Konsumen juga diminta untuk waspada ketika membeli barang melalui platform *E-Commerce* karena ada risiko dan bahaya yang terkait. Terlebih lagi, jika konsumen diminta untuk melakukan pembayaran di muka tanpa mengetahui kualitas barang yang akan diterima melalui transaksi tersebut.

Jika dibandingkan dengan pengusaha, konsumen sering kali berada dalam posisi tawar-menawar yang lemah. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengusaha dan konsumen. Dalam hal ini, penting untuk tidak mengabaikan perlindungan hak-hak konsumen. Konsumen perlu mendapatkan perlindungan yang memadai, baik saat membeli barang secara online maupun secara langsung di toko. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan regulasi yang melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, aturan dalam undang-undang ini tidak lagi relevan dengan bisnis digital dan tidak dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya regulasi hukum yang dibentuk secara terkini dan memadai agar konsumen terjamin keamanannya saat berbelanja online, terutama melalui platform *E-Commerce*. Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang baru dapat memperkuat hak-hak konsumen di Indonesia saat berbelanja online, khususnya melalui platform *E-Commerce* (Atsar, Abdul dan Apriani, Rani, 2019).

Membahas mengenai perlindungan konsumen melibatkan pertanyaan tentang jaminan dan kepastian perlindungan terhadap konsumen, dalam hal ini adalah masyarakat. Perlindungan tersebut terkhusus kepada konsumen yang mengonsumsi produk makanan jenis tertentu. Produk makanan memiliki risiko tinggi karena mereka digunakan oleh masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka, dan baru-baru ini banyak produk makanan kadaluarsa beredar di pasaran. Makanan yang terdapat di pasaran terbagi atas dua jenis diantaranya makanan yang terdapat tanggal kadaluarsa serta makanan yang tidak terdapat tanggal kadaluarsa. Produk makanan yang tidak memuat keterangan tanggal kadaluarsa dapat menimbulkan berbagai masalah. Ketidakseimbangan dan ketidakberdayaan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan salah satu akibat yang muncul karena adanya fenomena dan kondisi seperti di atas. Tidak sedikit produsen atau pelaku usaha yang lebih mementingkan keuntungan semata tanpa mempertimbangkan kerugian yang mungkin dapat terjadi terhadap konsumen. Hal ini mendorong pelaku usaha dalam menyebarkan makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi sehingga kasus terus terjadi tanpa henti. Konsumen digunakan sebagai objek sasaran dalam usaha bisnis dalam memperoleh keuntungan secara maksimal. Makanan yang telah kadaluarsa dalam menyebabkan akibat yang fatal jika tidak ditangani dengan cepat seperti kematian. Masyarakat tidak boleh hanya mengandalkan pengawasan pemerintah dalam hal ini, namun juga perlu lebih berhati-hati dalam melakukan proses jual-beli. Kasus yang banyak terjadi diantaranya adalah toko-toko yang banyak menjual parcel pada saat mendekati hari raya atau bulan Ramadhan. Parcel tersebut ditawarkan dengan harga yang murah oleh toko karena memuat makanan yang mendekati tanggal kadaluarsa. Meskipun tidak ada niat jahat untuk meracuni konsumen, produk makanan yang sudah lama berada di toko tetap rentan rusak dan wajib diwaspadai. Berdasarkan hal tersebut, dibentuk Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dengan tujuan sebagai dasar hukum yang kuat untuk masyarakat sehingga konsumen dapat diberdayakan melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Barang, jasa dan produk yang dipakai dalam rangka kebutuhan hidup manusia semakin maju seiring waktu, tetapi juga menyebabkan kesenjangan dalam informasi dan daya yang diterima oleh masyarakat (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008). Dalam keadaan dimana konsumen berada dalam posisi yang rentan, banyak pelaku usaha atau produsen yang tidak mempertimbangkan hak-hak konsumen sehingga jasa dan/atau barang dapat dipasarkan dengan mudah. Pada perlindungan konsumen, tanggung jawab produsen atau pelaku usaha terhadap produk yang dipasarkan merupakan hal utama karena tujuan utama dari tanggung jawab pelaku usaha adalah konsumen yang terlindungi.

Definisi perlindungan konsumen telah diuraikan dalam Pasal 1 ayat 1 UUPK No. 8 Tahun 1999, yaitu meliputi semua usaha yang dilaksanakan dalam rangka memperoleh kepastian hukum agar konsumen dapat terlindungi. Tindakan tidak jujur semakin tersebar luas, mulai dari pasar tradisional hingga supermarket. Faktanya, lembaga pengawas yang bertugas mengawasi aktivitas pelaku usaha tidak efektif dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap produsen nakal yang melakukan penipuan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah diharapkan dapat menanggapi berbagai kasus secara cepat untuk menghindari adanya konsumen yang mendapatkan kerugian karena minuman atau makanan yang telah kadaluarsa. Secara prinsip, Hukum Perlindungan Konsumen memiliki dua alat penting, yaitu:

1. Hukum Dasar yang menjadi landasan hukum utama di Indonesia adalah UUD 1945. Tujuan dari pembangunan nasional adalah terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Sistem demokrasi merupakan prinsip yang digunakan dalam pembangunan nasional sebagai upaya dalam membentuk lingkungan dimana jasa dan barang diproduksi secara layak untuk dapat dikonsumsi oleh warga Indonesia.
2. Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan harapan kepada masyarakat Indonesia yang diharapkan konsumen dapat terlindungi dalam jual beli barang dan jasa. Berdasarkan hal tersebut, UUPK memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian. Terdapat dua aspek perlindungan yang dapat dianalisis dalam era pasar bebas, yaitu dari perspektif pasar domestik dan pasar global. Oleh karena itu, kedua aspek ini harus diperhatikan ketika ada jasa dan barang yang diproduksi, sehingga barang tersebut dapat didistribusikan dan dikonsumsi oleh konsumen.

Konsumen yang membeli sebuah produk perlu berhati-hati. Namun, hal tersebut bukan merupakan masalah utama dan satu-satunya yang dapat dialami oleh konsumen. Banyak produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa secara jelas dalam produk minuman atau makanan yang terjadi akibat persaingan global. Tujuan dari praktik tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar (Eggy Bintang P., I Gede; Sudjana, I Ketut, 2018). BPOM memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pemeriksaan terhadap makanan dan minuman. Tujuannya adalah untuk mencegah peredaran produk minuman dan makanan yang sudah kadaluarsa. Latar belakang dari produsen yang tetap mengedarkan produk kadaluarsa diantaranya adalah tidak banyaknya pembeli serta biaya bahan yang cukup besar. Tetapi, alasan tersebut bukan merupakan suatu pembenaran terhadap tindakan produsen tersebut karena dianggap tidak benar dalam sudut pandang manapun. BPOM memiliki tanggung jawab dalam mengevaluasi keamanan suatu produk sebelum diizinkan beredar, melakukan pengawasan setelah produk diizinkan beredar, serta mengawasi mutu dan manfaat produk. BPOM juga memiliki wewenang untuk mengambil tindakan penindakan yang diperlukan. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih waspada dan berhati-hati dalam membeli suatu produk sebagai upaya untuk menghindari produk berbahaya bagi kesehatan dan merugikan masyarakat. Konsumen yang menemukan masalah pada produk yang telah dibelinya, wajib melaporkannya kepada BPOM.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah pendekatan normatif yang difokuskan pada peraturan hukum yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dalam konteks peredaran minuman dan makanan yang telah kadaluarsa. Pendekatan ini menggunakan undang-undang sebagai landasan utama dan didukung oleh kasus-kasus sebelumnya. Artikel ilmiah ini mengulas tentang hubungan antara Undang-undang perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan dan minuman, serta badan hukum yang

memiliki kewenangan dalam hal ini. Penulis menggunakan alasan ini untuk memastikan bahwa metode penelitian yang digunakan dapat menjadi acuan dalam penelitian lainnya (Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016). Penelitian ini difokuskan pada peraturan hukum yang mengatur perlindungan konsumen terhadap produk yang sudah kadaluwarsa dan dijual melalui platform *E-Commerce*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Badan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah badan hukum primen yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan badan hukum sekunder yaitu buku dan jurnal hukum yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan kedua jenis bahan hukum tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan dan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yang akan mengungkapkan peristiwa hukum secara jelas dan terperinci.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Banyak perbincangan yang masih berlangsung mengenai isu tentang keaslian dan kadaluwarsa produk makanan dan minuman. Setiap individu memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum yang telah diatur dalam Pasal 28D UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut, konsumen memiliki hak dalam mendapatkan jaminan mengenai keamanan dan kualitas barang atau jasa yang digunakan oleh konsumen. Jaminan tersebut sangat berkaitan dengan perlindungan konsumen dengan tujuan konsumen mendapatkan proses hukum yang pasti saat mengalami kerugian karena barang atau jasa yang tidak layak. Keselamatan umum dan kesejahteraan masyarakat perlu dipastikan melalui pentingnya perlindungan terhadap jasa dan barang pembeli. Ruang lingkup perlindungan konsumen sangat luas, mencakup perlindungan terhadap jasa dan barang, mulai dari tahap awal aktivitas untuk memperolehnya hingga penggunaannya. Namun, ironisnya, konsumen seringkali menjadi korban penipuan oleh produsen (Isabella Sucitr, 2017). Beberapa situasi dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, termasuk kasus yang dialami oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Badung pada tahun 2014. Pada kasus tersebut ditemukan minuman dan makanan kadaluarsa yang diedarkan oleh kios kecil sebanyak 31 kios. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah Badung tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak minuman dan makanan kadaluarsa yang dijual. Tindakan tersebut menunjukkan pelaku usaha yang tidak memperhatikan perlindungan konsumen. Tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ini adalah melalui penyitaan bahan minuman dan makanan kadaluarsa yang selanjutnya menghancurkan minuman dan makanan tersebut sesuai dengan berita acara penghancuran dan penarikan. Tindakan ini dilaksanakan sebagai upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam membina dan mengawasi produsen. Tetapi, upaya administratif lain dalam rangka melindungi konsumen seperti mencabut izin usaha, memberikan peringatan, pelaporan produksi yang telah mengedarkan bahan makanan kadaluarsa belum dilakukan sepenuhnya. 'hal ini menunjukkan belum memadainya penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen (Natalia Atom Pricilla, 2014).

Perdagangan minuman dan makanan yang telah melewati tanggal kadaluarsa masih banyak terjadi, dimana penjual masih banyak mengedarkan hal tersebut. Masalah ini harus diatasi dengan cepat oleh pemerintah untuk menghindari kerugian lebih lanjut yang mungkin dialami oleh konsumen. Produk yang akan dipesan atau dikirim harus melalui proses pemeriksaan. Kondisi produk juga sangat penting diketahui melalui proses pengecekan dan pemeriksaan. Misalnya melalui pengecekan legalisasi suatu produk, seperti pendaftaran Departemen Kesehatan RI, pendaftaran BPOM dan pengecekan label halal yang diperoleh dari

MUI. Konsumen juga perlu memperhatikan kualitas makanan, termasuk kondisi kemasannya. Hukum Perlindungan Konsumen telah ada sejak sebelum era bisnis digital dimulai. Saat Indonesia beralih dari bisnis konvensional ke bisnis digital, diperlukan reformasi peraturan untuk mengatur transaksi jual beli antara penjual dan konsumen yang semakin modern. Sayangnya, pertumbuhan pesat bisnis digital tidak diikuti dengan pembentukan regulasi hukum yang memadai. Kegiatan perdagangan elektronik perlu diatur oleh peraturan hukum khusus karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang saat ini berlaku tidak sesuai dengan masalah konsumen yang semakin kompleks.

Penyebabnya adalah karena paradigma perdagangan online memiliki karakteristik yang berbeda dengan aturan yang tercantum dalam UUPK yang lebih cenderung pada paradigma jual beli konvensional. Oleh karena itu, kegiatan perdagangan online tidak dapat diatur oleh UUPK itu sendiri. Ini menyebabkan ketidakmampuan UUPK untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dari situ dapat dipahami bahwa bisnis digital tidak hanya mempengaruhi perluasan ruang dan waktu, tetapi juga memiliki pengaruh yang lebih besar. Berdasarkan hal tersebut, platform *E-Commerce* yang merupakan bagian dari bisnis digital perlu mendapat perhatian khusus mengingat popularitasnya yang terus meningkat. Perkembangan teknologi yang pesat dengan munculnya berbagai bisnis digital telah berpengaruh baik dan bahkan buruk bagi masyarakat secara umum. Salah satu keuntungan pemanfaatan platform *E-Commerce* adalah kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengiklankan produknya. Kegiatan jual beli dalam platform *E-Commerce* dilakukan secara elektronik tanpa pertemuan langsung. Kemampuan platform *E-Commerce* untuk mencapai pangsa pasar yang luas juga menjadi keuntungan bagi pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan maksimal. Kehadiran *E-Commerce* dalam masyarakat telah memudahkan pembeli dalam mendapatkan barang yang diharapkan tanpa harus mengunjungi toko fisik. Namun, perlu diperhatikan bahwa *E-Commerce* juga memiliki dampak negatif terutama bagi konsumen. Beberapa kelemahan penggunaan platform *E-Commerce* adalah produk yang tidak sesuai dengan harapan konsumen, proses pengiriman yang lambat, dan ancaman peretas yang mencuri data pribadi konsumen yang tersimpan dalam akun platform *E-Commerce*. Untuk memberikan informasi mengenai periode waktu yang aman untuk dikonsumsi, setiap produk yang akan dijual di pasar harus dilengkapi dengan label tanggal kadaluarsa. Menurut Pasal 8 ayat (1) huruf g UUPK, para pelaku usaha dilarang keras untuk membuat dan menjual produk tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa. Selain itu, Pasal 4 huruf (a) UUPK menjamin hak konsumen untuk keselamatan dan rasa aman saat menggunakan produk atau jasa. Oleh karena itu, jika penjual tetap menjual produk yang telah kadaluarsa sesuai dengan label produk, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen. Mengonsumsi produk yang telah kadaluarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen karena bahan kimia di dalamnya telah mengalami perubahan. Dampak ringan dari mengonsumsi produk kadaluarsa adalah gangguan pencernaan, namun produk yang sudah melewati tanggal kadaluarsa juga dapat menyebabkan efek fatal seperti keracunan. Ini dikarenakan produk yang sudah expired mengandung bakteri berbahaya (Disemanti, Hari Sutra dan Nadia, Puteri Ariesta, 2021).

Meskipun ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang bertujuan agar hak-hak konsumen terlindungi di Indonesia, undang-undang tersebut tidak lagi relevan dalam bisnis digital yang mengandalkan teknologi canggih. Oleh karena itu, diperlukan produk hukum yang lebih mutakhir dan sesuai dengan perkembangan zaman, agar konsumen terlindungi dari risiko produk kadaluarsa yang dijual dalam platform *E-Commerce*. Tujuannya adalah agar pelaku usaha tidak menghilang begitu saja dan bertanggung jawab atas produk kadaluarsa yang mereka jual kepada konsumen secara online. Ketika produk-produk yang sudah kadaluarsa

beredar di platform *E-Commerce*, hal tersebut merupakan kesalahan yang dilaksanakan oleh produsen, baik dengan sengaja maupun tidak. Dalam situasi seperti ini, penting bagi pelaku usaha untuk sangat berhati-hati dalam memeriksa produk yang mereka jual secara teratur agar tidak membahayakan konsumen. Selain itu, tanggung jawab juga jatuh pada pemerintah untuk memantau peredaran produk kadaluwarsa di platform *E-Commerce*. Ini karena sering kali konsumen mengabaikan tanggal kadaluwarsa yang tertera pada produk karena mereka terlalu percaya pada pelaku usaha tersebut

Pembahasan

Hubungan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan penyebaran produk makanan dan minuman yang sudah melewati tanggal kadaluwarsa.

Regulasi mengenai tanggal kadaluarsa pada produk minuman dan makanan di Indonesia masih menjadi topik perdebatan yang melibatkan perlindungan hukum bagi setiap individu. Pasal 28D UUD 1945 menjamin hak-hak konsumen untuk memperoleh jasa atau barang yang terjamin kualitasnya. Perlindungan konsumen ini sangat berhubungan dengan upaya menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Konsumen yang menggunakan barang atau jasa memiliki hak hukum yang telah diatur sehingga jika di kemudian hari mengalami kerugian, mereka dapat mengambil langkah hukum. Namun, dalam praktiknya, produsen seringkali melakukan penipuan terhadap konsumen, meskipun perlindungan konsumen mencakup tahap awal aktivitas memperoleh barang atau jasa hingga penggunaannya (Isabella Sucitr, 2017). Konsumen yang mendapat kerugian dapat mengajukan gugatan kepada produsen melalui instansi penyelesaian sengketa konsumen atau juga melalui pengadilan umum, hal ini tercantum dalam Pasal 45 Ayat 1 UUPK. Pasal 47 UUPK menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan dengan tujuan mendapatkan kesepakatan mengenai jumlah dan bentuk ganti rugi dan tindakan tertentu untuk menghindari adanya kejadian serupa pada konsumen lain. Pasal 45 Ayat 1 Juncto UUPK menyatakan dua cara penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dapat dipakai, diantaranya adalah penyelesaian tuntutan ganti rugi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian segera. Metode penyelesaian sengketa konsumen terbagi menjadi tiga, diantaranya adalah tuntutan segera, melalui pengadilan dan melalui BPSK. Pihak yang bersengketa dapat memilih salah satu dari tiga metode tersebut, namun jika ingin mencapai kesepakatan, penyelesaian dengan tuntutan segera harus dilakukan terlebih dahulu. Terkait sanksi pidana, Pasal 62 UUPK menyebutkan bahwa pelaku penyelenggara yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi administratif berupa ganti rugi maksimal sebesar 200 juta rupiah, hukuman penjara dengan maksimum 5 tahun, dan denda sebesar 500 juta rupiah.

Pasal 62 UUPK mengacu pada sanksi pidana yang dapat diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 UUPK. Sanksi pidana tersebut mencakup hal-hal berikut:

- Pengambilalihan barang tertentu.
- Pengumuman putusan hakim.
- Pembayaran ganti rugi.
- Perintah untuk menghentikan kegiatan yang merugikan konsumen.
- Tanggung jawab dalam menarik kembali barang yang telah ditentukan.

Hukuman pidana yang diterapkan sangatlah penting karena dapat memberikan pengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat, Lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan tersebut adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Di

samping itu, juga terdapat acuan utama dalam rangka mewujudkan hak-hak konsumen yang terlindungi mengenai produsen yang terdapat di masyarakat, acuan tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pentingnya Undang-Undang ini sebagai landasan regulasi edaran minuman dan makanan di Indonesia, terkhusus produk yang telah mengalami kadaluarsa atau melewati tanggal masa berlaku. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengendalikan dan mengawasi penyebaran makanan dan minuman di Indonesia melalui instansi yang berwenang seperti BPOM. Penjelasan lebih lanjut akan diuraikan selanjutnya.

BPOM memiliki peran penting dalam mengawasi produk makanan dan minuman yang telah melewati masa kadaluarsa

Peningkatan permintaan mengenai obat-obatan dan produk makanan dari masyarakat Indonesia terus terjadi sebagai dampak dari adanya perubahan gaya hidup dan perubahan zaman (Nata Wibawa, I G. A. Ngr.; Purwanto, I Wayan Novy, 2016). Pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada konsumen dalam hal ini masyarakat. Wewenang dan tanggung jawab tersebut diwaliki oleh adanya Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan dan Pengawasan Konsumen (UUPK). Selain itu, pemerintah juga mendirikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai upaya dalam melindungi konsumen dengan tugas untuk menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat dari kemungkinan adanya bahaya dari produk minuman dan makanan yang sudah kadaluarsa.

Beberapa fungsi dari BPOM tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, diantaranya adalah melakukan kebijakan nasional dalam bidang pengawasan obat dan makanan, mengawasi pelaksanaan tugas di BPOM, memberikan dukungan yang substansial kepada semua elemen organisasi di lingkungan BPOM, melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pengawasan obat dan makanan, memberikan edukasi teknis dan melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan, menyusun kebijakan nasional dalam bidang pengawasan obat dan makanan. Sebagai tugas utamanya, BPOM bertanggung jawab untuk memeriksa produk-produk yang dijual di pasar guna mencegah penjualan produk-produk yang sudah kedaluwarsa. Selain itu, BPOM juga melakukan inspeksi mendadak terhadap produsen yang menjual produk-produk yang sudah kedaluwarsa.

Kebijakan yang praktis dan tindakan yang langsung di masyarakat harus dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan produk minuman dan makanan yang sudah kadaluarsa. Seluruh bagian masyarakat telah menjadikan isu produk yang telah kadaluarsa sebagai perhatian, tidak hanya terbatas pada golongan menengah ke atas. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya korban dari masyarakat menengah ke bawah. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan instansi pemerintah yang mempunyai dalam pengawasan obat dan makanan, tujuan utamanya adalah agar keselamatan konsumen terjaga, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Regulasi yang telah ditetapkan diharapkan dapat mendorong semua produsen atau pelaku usaha untuk menjadi jujur dalam memberikan produk pangan yang tidak menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Sistem perekonomian masyarakat dapat dipengaruhi oleh produk minuman atau makanan yang kadaluarsa. Hal ini dikarenakan produk kadaluarsa tersebut tidak hanya ditemukan pada perusahaan kecil, namun juga perusahaan menengah. Masalah lain yang muncul juga adalah adanya Pelabuhan Tikus yang merupakan tempat keluar masuknya makanan tanpa perizinan pada daerah ilegal atau perbatasan. Sikap berhati-hati sangat perlu dilakukan oleh konsumen yang melakukan perbelanjaan minuman dan makanan. Banyak kekhawatiran yang muncul pada masyarakat akibat adanya produk kadaluarsa yang

beredar secara luas di masyarakat. Di samping itu, beberapa konsumen juga tidak berhati-hati dalam membeli produk minuman dan makanan. Optimalisasi kontribusi BPOM dengan instansi hukum harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan pengawasan terhadap makanan kadaluarsa. Instansi yang memiliki tugas penting dalam menangani minuman dan makanan kadaluarsa diantaranya mencakup Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian serta pihak Kepolisian pada tingkat Provinsi atau Kabupaten dan Kota. Tujuannya adalah untuk melakukan penyitaan dan pencabutan izin usaha jika terdapat pelanggaran terkait keselamatan. Pendekatan ini memiliki dampak yang signifikan dalam mengatasi penyebaran produk makanan dan minuman yang bermasalah (Putri, Eka Paulina S.; Subawa, I Made, 2019).

Dalam rangka mencegah penyebaran yang semakin luas di masyarakat, BPOM perlu mengembangkan langkah-langkah untuk memantau dan menghindari munculnya masalah dalam minuman dan makanan yang diproduksi. Langkah ini wajib didasarkan pada UUPK. Salah satu kelemahan yang signifikan adalah kurangnya kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka, dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah. Perancangan UUPK yang dibuat untuk memperoleh landasan hukum yang kuat dan efektif bagi instansi konsumen swadaya masyarakat dan pemerintah. Melalui pembinaan dan edukasi konsumen, lembaga ini dapat meningkatkan kapabilitas konsumen. Kesadaran yang penting bagi BPOM adalah berkomunikasi dengan lembaga terkait untuk dapat menertibkan minuman dan makanan kadaluarsa dengan efisien dan efektif. Namun penurunan tingkat waspada pada masyarakat berbanding terbalik dengan meningkatnya kebutuhan pokok, hal ini mendorong Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan instansi terkait untuk dapat berkoordinasi dalam mengawasi hal tersebut. Perhatian yang serius perlu ditunjukkan kepada isu produk minuman dan makanan yang telah kadaluarsa.

Tindakan Yang Perlu Di Ambil Dalam Menangani Produk Atau Barang Yang Telah Kadaluarsa Di Platform *E-Commerce*

Seperti yang telah diketahui, produk yang telah melewati batas kadaluarsa memiliki dampak serius bagi kesehatan konsumen. Tidak hanya ditemukan saat membeli produk secara langsung di toko, namun juga seringkali ditemui saat berbelanja secara online melalui platform *E-Commerce*. Ketika membeli barang secara langsung, konsumen memiliki kemudahan untuk menuntut tanggung jawab dari penjual atas penjualan produk kadaluarsa karena adanya interaksi tatap muka. Namun, jika konsumen mendapatkan produk kadaluarsa dalam transaksi elektronik, mereka tidak dapat langsung meminta pertanggungjawaban kepada penjual. Proses ini menjadi lebih rumit dan memakan waktu karena interaksi antara penjual dan pembeli dalam platform *E-Commerce* terjadi secara virtual. Selain itu, jika penjual tidak memiliki niat baik untuk bertanggung jawab atas kesalahan tersebut dan malah menghindar, maka akan lebih banyak waktu dan energi yang terbuang. Bahkan, ada kemungkinan bahwa konsumen tidak akan mendapatkan kompensasi atas kelalaian yang dilakukan oleh penjual.

Untuk melindungi konsumen dalam transaksi jual beli, langkah-langkah perlu diambil untuk mengatasi peredaran barang kadaluarsa, terutama dalam platform *E-Commerce*. Ketidakkonsistenan antara teknologi dan peraturan dapat menyebabkan kekacauan yang berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi peredaran produk kadaluarsa dalam *E-Commerce* mencakup pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah peredaran barang kadaluarsa di platform *E-Commerce* dengan mengadopsi langkah-langkah pencegahan, termasuk pembentukan peraturan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen saat ini sudah tidak relevan

dengan perkembangan zaman, mengingat transaksi jual beli telah berkembang dan akan terus berubah seiring waktu. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum baru untuk menangani masalah konsumen yang semakin kompleks.

Penting untuk diingat bahwa tindakan pencegahan ini juga memerlukan partisipasi dari konsumen dan pelaku usaha itu sendiri. Pelaku usaha diharapkan secara rutin memeriksa produk mereka untuk memastikan bahwa produk yang dijual tidak kadaluwarsa. Jika terdeteksi adanya produk yang sudah kadaluwarsa, pelaku usaha sebaiknya bertindak baik dengan memusnahkan produk tersebut agar tidak beredar di pasaran dan menggantinya dengan produk yang baru. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk menghindari kerugian akibat produk kadaluwarsa termasuk penjualan produk mendekati tanggal kadaluwarsa dengan memberikan diskon, atau mengembalikan produk tersebut kepada pemasok. Seperti yang telah kita ketahui, partisipasi konsumen sangat penting dalam mengatasi peredaran produk kadaluwarsa di platform *E-Commerce*. Konsumen memiliki kesempatan untuk memberikan ulasan mengenai produk yang mereka beli melalui platform tersebut. Jika seorang konsumen membeli produk secara online dan menerima produk yang telah kadaluwarsa, dia dapat mengajukan keluhan melalui ruang yang disediakan. Namun, tindakan ini juga membutuhkan kerjasama dari para pelaku usaha yang harus dengan baik hati menanggapi masukan dari konsumen. Oleh karena itu, konsumen perlu waspada saat akan membeli produk agar tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha yang tidak jujur.

Pemerintah Indonesia memiliki badan yang bertanggung jawab dalam memantau peredaran makanan dan obat-obatan di negara ini, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM berperan aktif dalam mencegah peredaran produk kadaluwarsa karena setiap produk bahan makanan harus mendapatkan izin dari BPOM sebelum dijual di pasaran. Namun, perlu diperhatikan bahwa ada beberapa kategori bahan makanan yang tidak memerlukan izin dari BPOM untuk diedarkan. BPOM perlu mengambil tindakan preventif sejak dini dalam mengatasi peredaran produk kadaluwarsa, salah satunya dengan mengembangkan program berdasarkan Undang-Undang Pangan dan Kesehatan (UUPK). Dalam upaya mencegah peredaran produk kadaluwarsa di platform *E-Commerce*, BPOM diharapkan dapat bekerjasama dengan pihak *E-Commerce* untuk memantau produk-produk yang memenuhi syarat untuk dijual melalui platform tersebut. Meskipun *E-Commerce* bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli, mereka juga perlu memperhatikan legalitas dan lisensi produk yang dijual melalui situs web mereka (Nanda, Revia dan Tarina, Dwi Desi Yayi, 2022). Salah satu cara untuk mengatasi penyebaran produk yang sudah kadaluwarsa di platform *E-Commerce* dapat dilakukan melalui tindakan represif, yaitu dengan memberikan konsekuensi kepada para pelaku usaha yang menjual produk yang telah expired. Konsekuensi tersebut tentunya diberikan oleh otoritas yang berwenang dan ditujukan kepada pelaku usaha yang tidak jujur dalam menjual produk yang sudah kadaluwarsa. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk memberikan efek jera, sehingga pelaku usaha dapat menerima konsekuensi berupa sanksi.

Beberapa bentuk sanksi yang dapat diberlakukan terhadap pelaku usaha yang melakukan tindakan curang antara lain adalah:

1. pemberian surat peringatan
2. larangan menjual produknya dalam periode tertentu
3. penarikan atau penghentian peredaran produk yang dimiliki oleh pelaku usaha
4. pencabutan izin usaha
5. penerapan denda kepada pelaku usaha
6. jika kelalaian dari pelaku usaha tersebut berdampak serius bagi konsumen, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenai hukuman pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, kesimpulan yang dapat diambil adalah kurangnya pengaplikasian dari Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, terkhusus dalam aspek kepastian perlindungan hukum bagi pembeli kepada pelaku usaha dan produk yang berada di pasaran, khususnya minuman dan makanan kadaluarsa yang beredar di Indonesia. Keuntungan besar yang dicari oleh produsen mendorong produsen untuk melanggar aturan – aturan yang telah ada sehingga banyak kerugian yang dialami konsumen yang telah membeli produk tersebut, sebagai akibat dari kontrol pemerintah yang kurang terhadap peredaran minuman dan makanan kadaluarsa yang diproduksi oleh pelaku usaha. Kerugian pada konsumen dan pelaku usaha dapat diatasi melalui pemeriksaan terhadap semua aspek terutama dalam aspek minuman dan makanan. Lembaga-lembaga pendukung seperti BPOM memiliki peran yang besar dalam melindungi konsumen karena memiliki tanggung jawab untuk menindak dan mengawasi minuman dan makanan yang beredar di masyarakat. Tanpa pengawasan dan penindakan yang tepat, hal ini dapat berdampak pada ekonomi negara dan langsung mempengaruhi masyarakat yang terdampak. Adanya minuman dan makanan yang beredar secara ilegal juga dapat menjadi penyebab meningkatkan makanan kadaluarsa yang beredar secara besar-besaran di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah BPOM dan pemerintah bekerja sama dalam rangka menjaga stabilitas minuman dan makanan yang beredar di masyarakat dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai landasannya. Penegakan aturan dalam dilakukan melalui teguran yang diberikan terhadap pelaku usaha dengan tujuan menjaga kualitas produk dan mengontrol produk yang telah kadaluarsa. Konsumen juga perlu waspada dan berhati-hati dalam membeli produk. Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, dan konsumen, penegasan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai edaran minuman dan makanan dapat dilakukakan sehingga edaran dari produk kadaluarsa dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, Abdul dan Apriani, Rani. "Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen".(Yogyakarta, Deepublish, 2019).
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Disemandi, Hari Sutra dan Nadia, Puteri Ariesta. "Produk Bahan Pangan Kadaluarsa Yang Diiperjualbelikan Di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen". Maleo Law Jurnal 5, No. 2 (2021).
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Eggy Bintang P., I Gede; Sudjana, I Ketut. "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa." Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 6, No. 4 (2018)
- Isabella Sucitr. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Lex Privatum 5, No. 8 (2017).
- Nanda, Revia dan Tarina, Dwi Desi Yayi. "Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Bermerek Palsu Melalui *E-Commerce*". Jurnal Humani 12, No. 1 (2022).
- Nata Wibawa, I G. A. Ngr.; Purwanto, I Wayan Novy. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Mie Instan Kadaluarsa Di Kota Denpasar." Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 4, No. 2 (2016).
- Natalia Atom Pricilla. "Perlindungan Terhadap Konsumen Bahan Makanan Dan Minuman Kadaluarsa ." Jurnal Ilmu Hukum 7, No. 5 (2014).

- Putri, Eka Paulina S.; Subawa, I Made. "Peran Bpom Provinsi Bali Dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum Terkait Penjualan Donat Tanpa Dicantumkannya Tanggal Kadaluarsa." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, No. 4 (2019).
- Wulandari, Yudha Sri. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli *E-Commerce*". *Jurnal Ajudikasi* 2, No. 2 (2018).